



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 896-904

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Tanah Longsor untuk Menjaga Stabilitas Kamtibmas di Polsek Sendang Polres Tulungagung

Rizky Hakim Akbar, Nur Handayati, Fathul Hamdani

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

[rizkybbm38@gmail.com](mailto:rizkybbm38@gmail.com)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fungsi Bhabinkamtibmas dalam penanganan bencana tanah longsor guna mempertahankan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Sendang Polres Tulungagung. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta metode yuridis empiris yang dilakukan melalui studi kasus di Polsek Sendang Polres Tulungagung. Metode pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang mencakup Bhabinkamtibmas Polsek Sendang Polres Tulungagung, Kapolsek Sendang, Kanit Binmas Polsek Sendang, anggota Polsek Sendang Polres Tulungagung, serta masyarakat yang terpengaruh oleh bencana tanah longsor. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas memiliki peran yang strategis dalam penanggulangan tanah longsor, yang dilaksanakan pada tahap pra-bencana, saat terjadinya bencana, dan pascabencana. Pada tahap pra-bencana, Bhabinkamtibmas melakukan upaya preemtif dan preventif melalui pembinaan serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai potensi bencana dan langkah mitigasi. Pada saat bencana, Bhabinkamtibmas berperan dalam membantu evakuasi warga, pengamanan lokasi bencana, serta menjaga situasi agar tetap kondusif. Selanjutnya, pada tahap pasca bencana, Bhabinkamtibmas melakukan pendampingan kepada masyarakat terdampak dan menjaga stabilitas Kamtibmas melalui pendekatan persuasif dan humanis. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah personel yang terbatas, kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau, serta tingkat kesadaran masyarakat yang belum merata. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan bencana tanah longsor sangat penting dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah rawan bencana.*

*Kata kunci: Bhabinkamtibmas, Kamtibmas, Kepolisian, Penanggulangan Bencana, Tanah-Longsor.*

### 1. Latar Belakang

Perubahan dalam masyarakat yang kini telah memasuki era modern berakibat pada munculnya kejahatan dengan berbagai jenis dan aspek yang sebelumnya tidak pernah ada. Seiring dengan meningkatnya pola hidup Masyarakat, metode, Teknik, serta cara-cara pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelakunya juga semakin canggih. Saat ini, angka kejahatan terus meningkat, berbanding terbalik dengan menurunnya rasa aman dan ketertiban di antara Masyarakat. Secara umum, tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, baik secara material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, serta berlandaskan kedaulatan rakyat. Hal ini dilakukan dalam suasana kehidupan berbangsa yang aman, tenang, teratur, dan penuh dinamika, serta dalam konteks hubungan internasional yang merdeka, adil, bersahabat, dan damai. Untuk mencapai pembangunan nasional ini, diperlukan upaya yang terus-menerus di semua bidang, termasuk dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti kesehatan, dengan memberikan perhatian khusus kepada masyarakat.

Perkembangan social pada zaman sekarang yang telah mencapai era modern mengakibatkan munculnya tindakan kriminal yang meliputi berbagai macam jenis serta aspek yang sebelumnya tidak ada, seiring dengan peningkatan cara hidup masyarakat, semakin canggih pula metode, teknik, dan pendekatan yang diterapkan oleh para pelakunya dalam melakukan kejahatan. Pada masa kini, angka kejahatan terus meningkat dan berbanding terbalik dengan keadaan keamanan dan ketertiban yang semakin menurun di dalam komunitas. Indonesia, sebuah negeri yang terhampar di cincin api Pasifik dan di persilangan benua, dianugerahi panorama alam yang

---

Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Tanah Longsor untuk Menjaga Stabilitas Kamtibmas di Polsek Sendang Polres Tulungagung

memukau sekaligus kerentanan terhadap bencana yang tak terelakkan. Di antara berbagai jenis ancaman alam yang membayangi, tanah longsor menempati posisi yang memprihatinkan, bukan hanya karena frekuensinya yang tinggi, tetapi juga karena sifatnya yang sering kali dipicu dan diperparah oleh aktivitas manusia. Kabupaten Tulungagung, di Jawa Timur, dengan kontur wilayahnya yang didominasi perbukitan Kapur Selatan dan pegunungan di sisi barat, secara geografis telah ditakdirkan untuk berhadapan dengan risiko gerakan tanah ini.

Bencana merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari akan tetapi dapat diprediksi. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Provinsi Jawa Timur merupakan langkah penting untuk mengurangi risiko bencana dan menyiapkan tindakan yang tepat dalam menghadapi bencana. Dalam rancangan peraturan ini, pemetaan daerah rawan bencana dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan, serta hasil pemetaan tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah. Selain itu, rancangan peraturan ini juga memberikan kewajiban dan sanksi bagi instansi pemerintah dan masyarakat untuk mematuhi hasil pemetaan daerah rawan bencana dan mengambil tindakan pencegahan dan penanggulangan bencana yang sesuai. Semua ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi dampak bencana di Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terlrak di Pulau Jawa. Wilayah ini memiliki sejumlah daerah yang rawan bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. (Mustofa & Augustinah, 2022)

Di dalam peta kerawanan bencana Tulungagung, Kecamatan Sendang muncul sebagai sebuah locus yang kritis. Topografinya yang bergelombang, dengan lereng-lereng terjal yang diolah menjadi lahan pertanian intensif, struktur tanah vulkanik yang rentan mengalami pelapukan, dan pola curah hujan musiman yang intens, telah menciptakan sebuah rumus alamiah yang rawan bencana. Catatan sejarah bencana di desa-desa seperti Sonoageng, Duren, dan Besuki, yang mengakibatkan kehilangan nyawa, kerusakan rumah, terputusnya akses jalan, dan kehancuran lahan pertanian, bukanlah sekadar insiden sporadis, melainkan gejala dari sebuah kondisi kerentanan sistemik yang memerlukan pendekatan penanganan yang lebih holistik dan terintegrasi. Paradigma penanganan bencana di Indonesia, yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, menunjukkan pergeseran dari respon reaktif menjadi pengelolaan risiko yang lebih proaktif. Metode ini menekankan proses berkelanjutan yang mencakup pemetaan untuk pencegahan dan mitigasi, kesiapan, respon darurat, serta rehabilitasi, dan rekonstruksi. Namun, penerapan paradigma yang mulia ini pada tingkat lokal, khususnya di kalangan komunitas petani di lereng bukit Sendang, seringkali menghadapi berbagai tantangan kompleks. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebijakan di tingkat Nasional atau daerah dengan kondisi reel di desa dan keberhasilannya sangat tergantung pada keberadaan serta kemampuan institusi lokal sebagai penghubung. Selama ini, perdebatan mengenai para aktor penting dalam penanggulangan bencana umumnya terfokus pada BPBD, pemerintah desa, dan organisasi non-pemerintah. Namun, terdapat satu pihak yang senantiasa berada di dalam masyarakat, memiliki akses serta tingkat kepercayaan yang khas, meskipun perannya dalam konteks pengurangan risiko bencana sering kali belum dimanfaatkan secara maksimal: Bhabinkamtibmas Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Bhabinkamtibmas bukan sekadar penyambung lidah Kepolisian Republik Indonesia di tingkat desa. Ia adalah manifestasi dari filosofi community policing atau pemolisian masyarakat, di mana polisi tidak hanya sebagai penegak hukum (law enforcer) tetapi juga sebagai pembina (social enabler) dan bagian dari komunitas itu sendiri. Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 secara eksplisit menempatkan tugas membina dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam keadaan darurat sebagai salah satu pilar kerja Bhabinkamtibmas. Posisinya yang live in, tinggal di wilayah binaan, memberinya keunggulan yang tidak dimiliki oleh institusi manapun. Pertama, ia memiliki modal sosial yang tinggi berupa kedekatan emosional dan kepercayaan (trust) dari warga. Ia mengenal para kepala keluarga, pemuda, tokoh adat, dan dinamika sosial terkecil di desanya. Dalam situasi krisis, kepercayaan ini adalah mata uang yang paling berharga untuk menggerakkan masyarakat. Kedua, ia menguasai pengetahuan lokal (local wisdom dan local knowledge) yang mendalam. Ia tahu persis titik-titik mana yang selalu tergelincir saat hujan deras, rumah siapa yang paling terpencil dan rentan, jalur tikus apa yang bisa menjadi alternatif evakuasi, dan karakter masyarakatnya apakah mudah diarahkan atau individualistik. Ketiga, ia memiliki jangkauan dan akses fisik yang langsung. Saat instansi vertikal masih berkutat dengan koordinasi administratif, Bhabinkamtibmas sudah bisa berada di lokasi kejadian, menjangkau rumah-rumah di ujung dusun yang sulit dijangkau kendaraan. Keempat, ia membawa legitimasi dan kewenangan negara. Dalam keadaan panik dan chaos pasca-bencana, kehadiran seragam polisi dapat menjadi penenang (panic stabilizer) dan penjaga ketertiban dasar.

Dalam konteks ancaman tanah longsor di Kecamatan Sendang, fungsi ideal Bhabinkamtibmas ini seharusnya bisa dioperasionalkan dalam seluruh spektrum siklus bencana. Pada fase prabencana (mitigasi dan kesiapsiagaan), ia berpotensi menjadi katalisator dan integrator. Sebagai katalisator, ia dapat menggerakkan swadaya masyarakat untuk tindakan mitigasi sederhana namun bermakna, seperti penanaman vetiver atau pepohonan berakar kuat di tebing-tebing, atau pembersihan saluran drainase. Sebagai integrator, ia dapat menjadi simpul komunikasi yang menghubungkan pengetahuan teknis dari BPBD atau Dinas Lingkungan Hidup dengan bahasa dan konteks masyarakat lokal. Ia dapat mendampingi sosialisasi peta rawan bencana, menjadi pelatih dalam simulasi evakuasi desa, serta memantau dan melaporkan tanda-tanda dini gerakan tanah (seperti munculnya retakan di tanah atau kemiringan tiang listrik) kepada pihak berwenang. Ia juga dapat menjadi penguat aturan lokal (local compliance), mengingatkan warga tentang larangan membuka lahan di kawasan yang sudah ditetapkan sebagai zona merah.

Pada fase tanggap darurat, saat tanah bergerak dan kepanikan melanda, Bhabinkamtibmas berubah menjadi first responder sekaligus krisis manager tingkat tapak. Ia biasanya adalah petugas negara pertama yang tiba di lokasi. Tugasnya menjadi multidimensi dan kritis: melakukan penilaian cepat (rapid assessment) sambil mengupayakan komunikasi dengan poskomando, memimpin evakuasi warga dengan memanfaatkan pengetahuan tentang medan dan kondisi keluarga, mengamankan lokasi bencana dari potensi penjarahan atau penonton yang menghambat, mengatur lalu lintas logistik bantuan, serta memberikan pertolongan pertama pada korban. Kehadirannya yang tenang dan terarah dapat mencegah kepanikan yang memperparah situasi.

Pada fase pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi), perannya bergeser menjadi fasilitator pemulihan dan penjaga keamanan transisi. Ia memantau kondisi pengungsian, memastikan distribusi bantuan berjalan tertib dan adil sehingga tidak memicu konflik sosial, membantu pendataan kerusakan dan kebutuhan yang akurat, serta memberikan pendampingan psikologis dasar kepada korban yang trauma. Yang tak kalah penting, ia mengawasi proses rekonstruksi untuk memastikan bahwa masyarakat tidak membangun kembali rumah di zona bahaya yang sama, mengingat keterbatasan lahan dan ikatan emosional warga dengan tanah kelahiran mereka sering kali menjadi penghalang besar untuk relokasi. Namun, ketika kita menurunkan lensa analisis dari konsep ideal ini ke dataran realitas di Kecamatan Sendang, ditemukan sebuah gambaran yang jauh lebih rumit dan penuh kesenjangan. Hasil observasi pendahuluan dan diskusi dengan sejumlah informan kunci di lapangan mengungkapkan bahwa fungsi strategis Bhabinkamtibmas tersebut belum berjalan secara optimal, sistematis, dan berkelanjutan. Terdapat sejumlah faktor penghambat struktural dan operasional yang menyebabkan potensi besar itu terpendam.

Pertama, adalah masalah kapasitas dan kompetensi. Mayoritas Bhabinkamtibmas, meski memiliki semangat pengabdian yang tinggi, tidak dibekali dengan pelatihan khusus dan memadai tentang manajemen bencana spesifik tanah longsor. Kurikulum pembinaan mereka lebih berfokus pada hukum, penyelesaian konflik sosial, dan administrasi kependudukan. Akibatnya, pengetahuan mereka tentang aspek teknis kebencanaan seperti mekanisme gerakan tanah, interpretasi data curah hujan sebagai pemicu, teknik evakuasi di medan terjal, atau cara mengoperasikan peralatan peringatan dini sederhana sangat terbatas. Mereka kerap kali hanya mengandalkan pengalaman empiris dan common sense, yang dalam situasi kompleks mungkin tidak cukup. Kondisi ini membuat peran mereka cenderung reaktif; mereka lebih banyak terlibat setelah bencana terjadi daripada aktif dalam upaya pencegahan yang berbasis ilmu pengetahuan.

Kedua, terdapat kelemahan dalam aspek koordinasi dan kelembagaan. Hubungan kerja antara Bhabinkamtibmas dengan aktor inti penanggulangan bencana seperti BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Sosial masih bersifat longgar, insidental, dan tidak terstruktur dalam sebuah skema komando atau koordinasi yang tetap. Dalam rapat-rapat perencanaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di tingkat kecamatan atau desa, kehadiran Bhabinkamtibmas sering kali hanya bersifat ceremonial atau tidak diundang sama sekali. Mereka dipandang sebagai unsur keamanan semata, bukan sebagai sumber informasi lapangan yang vital atau mitra pelaksana program. Sebaliknya, informasi intelijen kerawanan yang dikumpulkan Bhabinkamtibmas dari lapangan jarang memiliki saluran formal untuk disampaikan dan diintegrasikan ke dalam sistem peringatan dini institusional. Terputusnya mata rantai komunikasi ini merupakan sebuah pemborosan sumber daya intelijen kebencanaan yang sangat berharga.

Ketiga, kendala sumber daya dan infrastruktur pendukung merupakan hambatan yang nyata. Bhabinkamtibmas di daerah pedesaan seperti Sendang sering kali beroperasi dengan peralatan yang sangat minimal. Alat komunikasi (handy talky) dengan jangkauan terbatas, ketiadaan peralatan keselamatan diri (personal protective equipment) dan evakuasi dasar (tandu, tali, senter kuat), serta keterbatasan kendaraan operasional yang tangguh

untuk medan berat, sangat membatasi efektivitas dan kecepatan respons mereka. Selain itu, anggaran operasional yang sangat terbatas membuat mereka sulit untuk melakukan patroli pemantauan rutin ke titik-titik rawan atau menyelenggarakan kegiatan pembinaan masyarakat yang berkelanjutan. Mereka banyak mengandalkan inisiatif pribadi dan sumber daya desa.

Keempat, beban tugas yang multi-kompleks (role overload) menyebabkan terjadinya konflik prioritas. Seorang Bhabinkamtibmas adalah "manusia serba bisa". Ia adalah polisi, konselor, mediator, administrator, dan petugas keamanan dalam satu diri. Tugas hariannya dipenuhi dengan urusan mulai dari menyelesaikan sengketa tetangga, membina karang taruna, memantau warga binaan, membantu administrasi surat-menyurat, hingga menangani pelanggaran ringan. Dalam hiruk-pikuk tugas sehari-hari ini, isu kebencanaan yang sifatnya potensial dan periodik dengan mudah tergeser oleh urusan yang lebih mendesak dan konkret (tangible). Tanpa panduan yang jelas tentang proporsi waktu dan prioritas untuk kegiatan pengurangan risiko bencana, maka fungsi tersebut akan selalu menjadi agenda residual.

Kelima, terdapat persepsi dan ekspektasi yang belum konvergen di antara para pemangku kepentingan. Di satu sisi, sebagian masyarakat masih melihat Bhabinkamtibmas dengan kacamata konvensional: sebagai aparat yang berurusan dengan kriminalitas dan pelanggaran. Mereka belum sepenuhnya memandangnya sebagai mitra untuk membangun ketangguhan desa. Di sisi lain, pemerintah desa dan kecamatan kadang juga belum maksimal dalam memanfaatkan dan mengintegrasikan Bhabinkamtibmas ke dalam struktur organisasi penanggulangan bencana desa (BPBDs atau Satlinmas). Ekspektasi terhadap peran mereka sering kali tidak jelas, berubah-ubah antara sebagai pelaksana teknis, koordinator, atau sekadar unsur pendukung.

Kumpulan masalah ini bukanlah daftar keluhan yang terisolasi, melainkan gejala dari sebuah sistem tata kelola kebencanaan di tingkat lokal yang belum sepenuhnya integratif dan memanfaatkan seluruh aset yang ada. Ketidakefektifan peran Bhabinkamtibmas ini memiliki konsekuensi yang serius. Ia berarti hilangnya satu mata dan telinga negara yang paling awal di lapangan, lemahnya mekanisme penggerak partisipasi masyarakat berbasis kepercayaan, dan rapuhnya proses komunikasi risiko dari tingkat komunitas ke tingkat kabupaten. Akibatnya, upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kecamatan Sendang berjalan dengan satu kaki pincang. Program-program mitigasi fisik dari pemerintah, sehebat apapun, akan kurang efektif jika tidak disertai dengan pendampingan sosial dan penguatan kelembagaan lokal yang intensif dan berkelanjutan, di mana Bhabinkamtibmas seharusnya dapat menjadi motor penggerakannya. Kerentanan masyarakat pun tetap tinggi, siklus "bencana-tanggap darurat-pulih-bencana lagi" berpotensi terus berulang, dan pembangunan berkelanjutan di wilayah rawan menjadi sebuah cita-cita yang sulit diwujudkan.

Oleh karena itu, mendesak untuk dilakukan sebuah penelitian yang komprehensif dan mendalam yang tidak hanya memotret peran Bhabinkamtibmas secara deskriptif, tetapi juga menganalisis akar penyebab mengapa potensi besar itu belum dapat diwujudkan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mendasar: Bagaimana sesungguhnya fungsi Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kecamatan Sendang, Tulungagung, ketika ditinjau dari ketiga fase siklus manajemen bencana? Faktor-faktor apa sajakah, baik yang bersifat internal kepolisian maupun eksternal lingkungan, yang menjadi pendorong dan penghambat utama dalam optimalisasi fungsi tersebut.

Dengan menjawab pertanyaan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata. Secara akademis, ia akan memperkaya khazanah ilmu administrasi publik, kebijakan publik, dan studi bencana dengan menyoroti peran aktor hybrid yang berada di antara institusi keamanan dan pelayanan Masyarakat dalam tata kelola risiko di tingkat akar rumput. Secara praktis, temuan penelitian ini akan menjadi bahan evaluasi dan dasar perumusan rekomendasi kebijakan yang operasional bagi Polres Tulungagung untuk merancang modul pelatihan kebencanaan yang kontekstual bagi Bhabinkamtibmas, bagi BPBD Kabupaten untuk membangun protokol koordinasi dan integrasi data yang formal, serta bagi Pemerintah Daerah untuk mempertimbangkan alokasi dukungan logistik dan anggaran yang memadai. Pada akhirnya, kontribusi sosial yang diharapkan adalah terwujudnya sinergi yang lebih kuat di tingkat tapak, di mana Bhabinkamtibmas dapat benar-benar berfungsi sebagai tulang punggung dalam membangun ketangguhan masyarakat Sendang terhadap ancaman tanah longsor, sehingga keselamatan jiwa, harta benda, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat di lereng-lereng bukit tersebut dapat lebih terjamin.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti merasa terdorong untuk melaksanakan sebuah studi dengan judul: "Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penanggulangan Tanah Longsor Untuk Menjaga Stabilitas Kamtibmas Di Polsek Sendang Polres Tulungagung"

## 2. Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul “Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penanganan Longsor Untuk Menjaga Stabilitas Keselamatan dan Keamanan di Polsek Sendang Polres Tulungagung” merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena bertujuan untuk mendeskripsikan serta memahami secara mendalam peran, tugas, dan upaya Bhabinkamtibmas dalam penanganan bencana longsor di wilayah hukum Polsek Sendang Polres Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, mengingat fokus penelitian diarahkan pada lokasi dan objek tertentu secara spesifik sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang utuh dan terperinci mengenai praktik penanganan longsor serta peran kepolisian di lapangan. Selain itu, penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis, sebab kajian dilakukan dengan meneliti bagaimana pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian dalam realitas sosial, kemudian dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam konteks menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah rawan bencana.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data lapangan seperti wawancara dan observasi. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan Bhabinkamtibmas sebagai aktor utama, aparat desa atau kelurahan, masyarakat yang tinggal di wilayah rawan tanah longsor, serta pihak-pihak terkait lainnya seperti BPBD atau tokoh masyarakat yang terlibat dalam penanganan bencana. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi berbagai regulasi dan literatur pendukung, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas sebagai pengemban fungsi pemolisian masyarakat, peraturan daerah terkait penanggulangan bencana, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta artikel ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan agar peneliti dapat mengamati langsung aktivitas, pelaku, situasi, serta konteks sosial di lapangan, dengan jenis observasi non partisipan sehingga peneliti tidak terlibat sebagai bagian dari objek penelitian. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dengan pedoman yang disusun sistematis agar data yang diperoleh lebih fokus dan mendalam. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data lapangan melalui penelusuran dokumen berupa catatan, buku, arsip, rekaman, maupun data pendukung lain yang relevan. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan serta merangkum kondisi dan situasi berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis juga dapat bersifat deskriptif, evaluatif, maupun preskriptif, dengan dukungan logika berpikir deduktif, induktif, atau analogi untuk menafsirkan fakta lapangan serta menghubungkannya dengan norma hukum yang berlaku.

## 3. Hasil dan Diskusi

### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 1 Peta Lokasi Kecamatan Sendang

Kecamatan Sendang merupakan salah satu kecamatan yang ada di sebelah barat Kabupaten Tulungagung. Luas Wilayah kecamatan Sendang adalah 108,29 Km<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya yaitu sebelah utara adalah Kabupaten Ponorogo, sebelah timur Kabupaten Kediri sebelah selatan Kecamatan Karangrejo dan sebelah barat adalah Kecamatan Pagerwojo. Dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Sendang yang mempunyai wilayah terluas adalah Desa Nyawangan dengan luas wilayah 25,25 Km<sup>2</sup> dan yang mempunyai wilayah tersempit adalah Desa Talang dengan luas wilayah 2,98 Km<sup>2</sup>. Sedangkan bila di lihat dari jumlah penduduknya, ternyata terbesar adalah Desa Nyawangan dengan jumlah penduduk 6.940 jiwa dan yang paling sedikit adalah Desa Sendang sebesar 2.887 jiwa. Menurut statusnya, 11 desa di kecamatan ini berstatus desa. Bila di lihat dari penggunaannya, lahan di Kecamatan Sendang terbagi menjadi dua jenis yaitu lahan sawah dan lahan kering dengan luas masing-masing 2.654 Ha dan 7924,3 Ha.

Polsek Sendang merupakan salah satu kesatuan wilayah kerja Polres Tulungagung yang memiliki karakteristik geografis berupa daerah perbukitan dan lereng dengan tingkat kerawanan bencana tanah longsor yang cukup tinggi, terutama pada musim hujan. Kondisi geografis tersebut menuntut adanya peran aktif aparat kepolisian, khususnya Bhabinkamtibmas, dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) sekaligus berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana alam. Wilayah hukum Polsek Sendang mencakup beberapa desa binaan yang memiliki potensi kerawanan bencana, sehingga memerlukan koordinasi yang intensif antara kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat setempat.

## **2. Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Tanah Longsor**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa Bhabinkamtibmas Polsek Sendang memiliki peran penting dalam penanggulangan tanah longsor melalui kegiatan preemtif, preventif, dan represif secara terbatas. Pada tahap preemtif, Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait potensi bahaya tanah longsor, tanda-tanda alam yang perlu diwaspadai, serta langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pertemuan warga, sambang desa, dan kerja sama dengan perangkat desa.

Pada tahap preventif, Bhabinkamtibmas berperan dalam melakukan pemantauan wilayah rawan longsor, membantu pemasangan rambu peringatan, serta mengoordinasikan upaya pencegahan bersama aparat desa dan instansi terkait. Sementara itu, pada tahap penanganan bencana, Bhabinkamtibmas turut membantu proses evakuasi warga terdampak, pengamanan lokasi bencana, serta pengaturan arus lalu lintas guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitar lokasi tanah longsor. (Hendratno et al., 2025)

Masyarakat selalu membutuhkan peran polisi (bhabinkamtibmas) yang ramah dan lemah lembut dalam pelayanan serta tegas dalam penegakan hukum. Sebaliknya jika polisi tidak bertindak cepat untuk menolong korban dan mengabaikan perlindungan hukum maka masyarakat akan menjauhi polisi bahkan cenderung membenci polisi. Kecenderungan sebagian oknum polisi yang melakukan penyimpangan sesungguhnya bukan monopoli kepolisian di Indonesia, mengingat penyimpangan yang dilakukan polisi di negara-negara maju pun masih dijumpai meski mereka mengedepankan supremasi hukum dan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas. (Rongcai et al., n.d.)

## **3. Faktor Pendukung Peran Bhabinkamtibmas dalam Menjaga Stabilitas Kamtibmas**

Faktor pendukung dalam menjaga stabilitas kamtibmas pasca bencana tanah longsor, Bhabinkamtibmas berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pihak kepolisian serta instansi terkait lainnya, Solidaritas dan kerja sama dengan warga (gotong royong), sinergitas dengan aparat desa/tokoh masyarakat. Bhabinkamtibmas melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik sosial, kepanikan, maupun tindak kriminal yang dapat muncul akibat situasi darurat. Selain itu, kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat mampu menciptakan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian, sehingga stabilitas Kamtibmas dapat tetap terjaga meskipun dalam kondisi bencana.

## **4. Faktor penghambat peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas kamtibmas**

Faktor Keterbatasan anggaran merupakan salah satu faktor utama yang menghambat pelaksanaan penanggulangan bencana. Anggaran yang tersedia sering kali belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan

operasional yang diperlukan, baik dalam tahap pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, maupun pascabencana. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program penanggulangan bencana tidak dapat berjalan secara optimal, terutama dalam hal pengadaan peralatan, pelaksanaan pelatihan, serta kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Minimnya dukungan anggaran juga berdampak pada terbatasnya intensitas kegiatan yang dapat dilakukan oleh aparat terkait di lapangan.

Selain keterbatasan anggaran, faktor penghambat lainnya adalah terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam penanggulangan bencana. Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi peralatan evakuasi, alat komunikasi, kendaraan operasional, serta fasilitas pendukung lainnya yang sangat dibutuhkan saat terjadi bencana. Keterbatasan fasilitas tersebut dapat memperlambat proses penanganan bencana dan mengurangi efektivitas upaya penyelamatan masyarakat. Dalam kondisi darurat, keterbatasan sarana dan prasarana berpotensi meningkatkan risiko kerugian, baik secara materiil maupun nonmateriil.

Faktor penghambat berikutnya adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait kebencanaan. Sebagian masyarakat masih memiliki kesadaran yang rendah terhadap potensi bencana di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga kurang memperhatikan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Kurangnya pemahaman ini terlihat dari minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan, maupun simulasi penanggulangan bencana. Akibatnya, ketika bencana terjadi, masyarakat cenderung panik dan belum mampu mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi diri maupun lingkungannya.

Kurangnya komunikasi yang efektif antara aparat penanggulangan bencana dengan masyarakat juga menjadi faktor penghambat yang cukup signifikan. Informasi mengenai potensi bencana, langkah-langkah pencegahan, serta prosedur penanganan darurat belum sepenuhnya tersampaikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan media komunikasi, perbedaan tingkat pendidikan, serta kurangnya intensitas interaksi antara aparat dan warga. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi yang berdampak pada rendahnya kesiapsiagaan masyarakat.

Secara keseluruhan, berbagai faktor penghambat tersebut saling berkaitan dan memberikan pengaruh terhadap efektivitas penanggulangan bencana. Keterbatasan anggaran berimplikasi pada minimnya sarana dan prasarana, sementara rendahnya pemahaman serta kurangnya komunikasi dengan masyarakat semakin memperbesar potensi risiko bencana. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan dukungan anggaran, penguatan sarana dan prasarana, serta peningkatan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat agar penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan berkelanjutan. (Rizquillah et al., 2022)

## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di Polsek Sendang Polres Tulungagung, diperoleh temuan bahwa Bhabinkamtibmas memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan bencana tanah longsor sekaligus dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Peran tersebut tidak hanya bersifat keamanan, tetapi juga mencakup aspek sosial, kemanusiaan, dan koordinatif dengan berbagai pihak terkait di wilayah binaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap pra-bencana, Bhabinkamtibmas melaksanakan kegiatan preemtif dan preventif berupa penyuluhan kepada masyarakat mengenai potensi bencana tanah longsor, sosialisasi tanda-tanda alam yang berpotensi menimbulkan longsor, serta imbauan untuk menjaga lingkungan, khususnya di daerah lereng dan perbukitan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui sambang desa, pertemuan warga, serta kerja sama dengan perangkat desa. Upaya ini berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dan pentingnya kesiapsiagaan.

Pada tahap saat terjadinya bencana, Bhabinkamtibmas berperan aktif dalam membantu proses evakuasi warga terdampak, mengamankan lokasi bencana, serta mengatur lalu lintas di sekitar wilayah terdampak tanah longsor. Kehadiran Bhabinkamtibmas di lapangan mampu meminimalisasi kepanikan masyarakat dan mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, seperti penjarahan atau konflik sosial. Selain itu, Bhabinkamtibmas juga menjadi penghubung antara masyarakat dengan instansi terkait, seperti BPBD dan pemerintah desa, sehingga proses penanganan bencana dapat berjalan lebih terkoordinasi.

Dalam tahap pascabencana, Bhabinkamtibmas tetap menjalankan perannya dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat terdampak, memantau situasi keamanan, serta membantu pemulihan kondisi sosial masyarakat. Upaya tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas Kamtibmas agar tetap kondusif, mengingat kondisi pascabencana sering kali menimbulkan potensi konflik dan gangguan keamanan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menemukan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan peran Bhabinkamtibmas, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah binaan, serta kondisi geografis wilayah Polsek Sendang yang sulit dijangkau. Selain itu, masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang memiliki kesadaran terhadap potensi bencana tanah longsor, sehingga upaya pencegahan belum dapat berjalan secara optimal.

Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tanah longsor telah sejalan dengan konsep pemolisian masyarakat (community policing) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberhasilan Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas Kamtibmas tidak hanya ditentukan oleh tindakan represif, tetapi lebih pada pendekatan persuasif, komunikasi yang efektif, serta kerja sama dengan masyarakat dan instansi terkait. Dengan demikian, optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan bencana tanah longsor menjadi faktor penting dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Polsek Sendang Polres Tulungagung.

#### 4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tanah longsor untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Polsek Sendang Polres Tulungagung, dapat disimpulkan bahwa Bhabinkamtibmas memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, baik pada tahap pra-bencana, saat terjadinya bencana, maupun pascabencana. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan preemtif dan preventif berupa pembinaan serta sosialisasi kepada masyarakat, keterlibatan aktif dalam proses evakuasi dan pengamanan lokasi bencana, serta pendampingan kepada masyarakat terdampak guna menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Faktor-faktor pendukung peran bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tanah longsor dalam menjaga stabilitas kamtibmas melalui pendekatan persuasif dan humanis, dengan menjalin komunikasi yang baik serta kerja sama yang erat dengan masyarakat, pemerintah desa, dan instansi terkait. Pendekatan tersebut mampu menciptakan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian, sehingga potensi gangguan keamanan akibat bencana tanah longsor dapat diminimalkan. Namun demikian, faktor penghambat peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan bencana tanah longsor untuk menjaga stabilitas Kamtibmas masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, jumlah personel yang belum memadai, kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau, serta tingkat kesadaran masyarakat yang belum merata terhadap potensi bencana tanah longsor.

#### Referensi

1. Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
2. Ayres, A., & Calkins, T. (1977). Acoustic position measurement systems. In in: *Oceans '77 Conf. Record, Third Annual Conf. on Oceanic Engng.*, (Los Angeles, U.S.a.: Oct.17-19, 1977) (Vols. 2, New Yo). <https://doi.org/10.1109/oceans.1977.1154316>
3. Bidinger, M. (2013). Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <http://arxiv.org/abs/1011.1669%0Ahttp://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
4. Cruden, D. M., & Varnes, D. J. (1996)..PDF. (n.d.).
5. D. M. Putra & Alfauzain. (2021). *Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka*. Convention Center Di Kota Tegal, 1(938), 6–37.
6. Disaster, N., Assessment, R., Specific, H., & Assessment, R. (2017). National Disaster Risk Assessment Hazard Specific Risk Assessment. <https://pubs.usgs.gov/fs/2004/3072/fs-2004-3072.html>
7. Eka Apriyani, Kusuma Yuda, A. S. (2021). *Jurnal ilmiah wahana pendidikan*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* <https://Jurnal.Unibrah.Ac.Id/Index.Php/JIWP>, 7(1), 391–402. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5915160>
8. Falabiba, N. E. (2019). *Problematika Hukum Acara Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga*. 57–64. [http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/7\\_BAB III.pdf?sequence=7&isAllowed=y](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/7_BAB%III.pdf?sequence=7&isAllowed=y)
9. Haribulan Renhard, Gosal Pierre H, & Karongkong Hendrick H. (2019). *Kajian Kerentanan Fisik Bencana Longsor Di Kecamatan*. *Jurnal Spasial*, 6(3), 714–724.
10. Hendratno, I., Mulyadi, & Husein, S. (2025). *Peningkatan Peran Satuan Samapta Dalam Pelaksanaan Program Patroli Siaga Bencana di Wilayah Kota Bogor*. *Karimah Tauhid*, 4(2), 1506–1521. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i2.14887>
11. Hestia, K. (2006). *Peranan Guru Dalam Menanamkan Nilai Kejujuran Pada Siswa Kelas Viii Smp Negeri 1 Jati Agung Tahun Pelajaran 2012/2013*. *Motivation and Emotion*, 30(3), 243–250.

12. Highland, L. M., & Bobrowsky, P. (2008). The landslide Handbook - A guide to understanding landslides. US Geological Survey Circular, 1325, 1–147.
13. Ii, B. A. B. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 845 2 Soerjono Soekanto., 15–25. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=pengertian+peran+aktif>
14. Ii, B. A. B., & Bencana, P. (2007). Tinjauan Pustaka. Bencana Alam, 26–53.
15. Maskrey, A. (2011). Revisiting community-based disaster risk management. *Environmental Hazards*, 10(1), 42–52. <https://doi.org/10.3763/ehaz.2011.0005>
16. Mustofa, A., & Augustinah, F. (2022). Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemetaan Daerah Rawan Bencana Di Provinsi Jawa Timur. [http://repository.unitomo.ac.id/3435/1/NASKAH\\_AKADEMIK\\_RANCANGAN\\_PERATURAN\\_DAERAH\\_PEMETAAN\\_BENCANA.pdf](http://repository.unitomo.ac.id/3435/1/NASKAH_AKADEMIK_RANCANGAN_PERATURAN_DAERAH_PEMETAAN_BENCANA.pdf)
17. Nugroho, P. C., Pinuji, S. E., Ichwana, A. N., Nugraha, A., & Wiguna, S. (2018). Indeks Risiko Bencana Indonesia 2018 - Indonesia Disaster Risk Index 2018. National Disaster Management Agency (BNPB), 328.
18. Perpolri. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat. 15(2), 1–23.
19. Rahayu. (2021). BAB II KAJIAN TEORI 2.1 Substainabel (Berkelanjutan ). 8–31.
20. Rizqullah, M. R., Zulyadi, R., & Isnaini, I. (2022). Peran Bhabinkamtibmas dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 449–458. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1237>
21. Soekanto, S. (2019). Peran Menurut Para Ahli. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
22. Willy Handri, Iin Indiyani, Sriayu Purwa Lestari, Elin Marlina, Nasywa Nisrina Zalfaa, Rafli Febrian Susilo, Laura Laura, Retno Handayani, & Ria Yuni Lestari. (2025). Peran Masyarakat Desa Kaduengang dalam Pemberdayaan Agrowisata Saung Biru (Gunung Karang, Pandeglang). *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, 3(1), 341–350. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v3i1.2922>
23. Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2014). At risk: natural hazards, peoples vulnerability and disasters. *At Risk: Natural Hazards Peoples Vulnerability and Disasters*, 1–471. <https://doi.org/10.4324/9780203714775>